



PENETAPAN

Nomor : 275 /Pdt.P/2022 /PN.Bks.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Hakim Pengadilan Negeri Bekasi yang memeriksa dan memutus perkara perdata gugatan pada tingkat pertama, telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut, dalam perkara perdata

1. RECKY E.W SIGARLAKY, beralamat di Prima Harapan Regency Blok C. 11 No.6 Bekasi Utara ;
2. EVIE LUMEMPOUW, beralamat di Prima Harapan Regency Blok C. 11 No.6 Bekasi Utara ;

Selanjutnya disebut sebagai ----- PERA PEMOHON

Setelah membaca ;

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bekasi Nomor: 275/Pdt.P/2022/PN.Bks., tanggal: 21 Juni 2022, tentang Penunjukkan Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut;
2. Penetapan Hakim Nomor : 275/Pdt.P/2022/ PN.Bks. tanggal : 21 Juni 2022, tentang Penetapan hari sidang ;
3. Pemohon mecabut permohonan secara lisan tanggal 1 Juli 2022, yang menyatakan pada pokoknya yang bersangkutan mohon untuk mencabut perkara permohonan nomor : 275/Pdt.P/2022/ PN.Bks tersebut ;

Menimbang, bahwa pada persidangan hari Selasa tanggal 5 Juli 2022, Pemohon menyatakan di persidangan mencabut Permohonannya dalam perkara Nomor 257/Pdt.P/2022/PN Bks yang telah didaftarkan 30 Juni 2022 secara tertulis tertanggal 1 Juli 2022 dengan alasan akan memperbaiki Surat Permohonan Pemohon ;

Menimbang, oleh karena pencabutan pemohon dikabulkan maka segala biaya yang dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon yang besarnya sebagai mana disebut dalam amar putusan

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk melakukan pencabutan perkara perdata register Nomor 257/Pdt.P/2022/PN.Bks, tanggal 1 Juli 2022 atas diri Pemohon tersebut di atas;

Hal. 1 dari 2 hal. PEN No.275/Pdt.P/2022/PN.Bks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Bekasi atau bila berhalangan dapat menunjuk seorang pejabat Pengadilan Negeri Bekasi yang ditunjuk untuk mencatat pencabutan perkara perdata Nomor : 275/Pdt.P/2022/PN.Bks atas diri Pemohon tersebut di atas.
3. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul sehubungan dengan diajukannya perkara ini yang sampai hari ini diperhitungkan sejumlah Rp. 144.000,- (seratus empat puluh empat ribu rupiah);

Demikian ditetapkan oleh Hakim Pengadilan Negeri Bekasi pada Hari Selasa, tanggal 1 Juli 2022, oleh kami : PASTRA JOSEPH ZIRALUO, **SH.M.Hum.**, sebagai Hakim yang mengadili perkara tersebut, yang berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Bekasi Nomor 275/Pdt.P/ 2022/PN Bks tanggal 30 Juni 2022 ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut. Penetapan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh : NUNING ANGGRAINI, **SH.**, Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim tersebut,

NUNING ANGGRAINI,SH.

PASTRA JOSEPH ZIRALUO,SH. MH.

Biaya-Biaya:

Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
Biaya proses	: Rp. 75.000,-
Biaya pengadaan	: Rp. 9.000,-
PNBP surat cabut	: Rp. 20.000,-
PNBP Panggilan	: Rp. 10.000,-
Redaksi	: Rp. 10.000,-
<u>Meterai</u>	<u>: Rp. 10.000,-</u>
Jumlah	: Rp. 164.000,-

Hal. 2 dari 2 hal. PEN No.275/Pdt.P/2022/PN.Bks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 3 dari 2 hal. PEN No.275/Pdt.P/2022/PN.Bks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)